



**P U T U S A N**

**Nomor: 159/Pdt.G/2013/PN.SGR**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Laki-laki , umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta , Agama Kristen , bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**: Perempuan, umur 24 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen , bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Kabupaten Buleleng dengan register No. 159/Pdt.G/2013/PN Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen di GKA kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13 Agustus 2012; -----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK TUNGGAL, Laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Pebruari 2010 ;  
-----
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri; -----
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun , antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekocan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ; -----
- 5 Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan April 2013 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya ; -----
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; -----
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng ;  
-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- B Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di GKA kabupaten Buleleng , pada tanggal 23 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 28/WNI/KP/2012, tertanggal 13 Agustus 2013 adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Menyatakan hukum bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang bernama  
bernama :ANAK TUNGGAL, Laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19  
Pebruari 2010 ;

-----  
tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Pengugat untuk  
berhubungan dengan anak tersebut; -----

D Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng untuk  
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
tanpa meterai kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten  
Buleleng di Kabupaten Buleleng, agar dapat dicatatkan dalam register yang  
diperuntukkan untuk itu; -----

E Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan  
pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mengupayakan  
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menunjuk seorang Mediator  
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008  
tentang Mediasi yaitu Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH sebagai Hakim Mediator namun  
upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil perdamaian oleh karena antara Penggugat  
dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi  
Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh  
Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16-10-2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa memang benar saya telah kawin sah secara agama Kristen di GKA kabupaten Buleleng pada tgl 23-8-2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13-8-2012; -----
- 2 Bahwa memang benar saya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 19-2-2010.
- 3 Memang benar semula perkawinan antara kami dalam keadaan rukun-rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri; -----
- 4 Tidak benar, alasannya masalah-masalah kecil yang kami ributkan dibesar-besarkan oleh Penggugat dan tidak mau menahan diri dan lari dari masalah tersebut ; -----
- 5 Tidak benar, Penggugat yang tidak menahan diri dan lari dari masalah dan saya sebagai Tergugat tetap memberi tahu agar menyelesaikan masalah ini dan bertanggungjawab; -----
- 6 Tidak benar, alasannya pada bulan April kami masih dalam keadaan rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pada bulan Mei saya menelpon Penggugat dan ia berkata “ingin sendiri dulu” dan komunikasi kami terputus pada bulan Mei 2013 karena Penggugat telah mengganti nomor hpnya; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 16-10-2013 yang intinya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut telah ditanggapi dengan duplik oleh Tergugat secara lisan pada tanggal 16-10-2013 yang intinya menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13-8-2012, diberi tanda P1; -----

2 Foto copy Kartu Keluarga atas, diberi tanda P2; -----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1 **SAKSI** **PENGGUGAT** **I:** -----

• bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; -----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009,

secara agama Kristen di Gereja Karangasem setelah itu baru di Baktis di GKA ---

Kabupaten Buleleng;

• Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten

Buleleng ;

• Bahwa mereka punya anak 1(satu) orang laki-laki dan mengenai namanya saksi

lupa karena dari lahir anaknya Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan

saksi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan

mereka sudah pisah kira-kira ada 5(lima) bulan lebih ;

- Bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal -

dengan orang tuanya yaitu di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya -

Tergugat ;

- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat bilang bahwa mereka sering bertengkar

/cekcok ;

- Bahwa yang dipertengkarkan yaitu masalah keluarga karena tidak cocok dengan

orang tuanya Tergugat, diusir oleh orang tuanya Tergugat dan dilempar pakai

helm dan juga ketidak cocokan itu disebabkan pula karena masalah ekonomi ; ----

- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat tapi tidak berhasil ;

- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi;

- Penggugat kerja sebagai Bengkel ;





**2 SAKSI PENGGUGAT II:** -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; -----
- Bahwa perkawinannya pada tahun 2009, sebelum di GKA kabupaten Buleleng,  
-----  
perkawinannya dilangsungkan di gereja Karangasem ; -----
- Bahwa ada pendeta yang hadir ; -----
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten  
  
Buleleng; -----
- Bahwa mereka punya anak 1(satu) orang laki-laki namanya ANAK TUNGGA  
; -----
- Bahwa dari awal perkawinannya saksi dengar cerita dari Penggugat (adik) saksi bahwa  
  
perkawinannya terebut sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan  
pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan lagi pula mereka  
berdua tinggal di rumah orang tuanya Tergugat dan diajak keluar dari rumahnya
- tergugat untuk diajak tinggal di Kabupaten Buleleng Tergugat tidak mau dan Tergugat  
ingin kos ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan dan menasehati Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa waktu kawin Tergugat sudah hamil; -----
- Bahwa sebelum perkawinan di GKA Kabupaten Buleleng, perkawinannya  
tersebut juga --

**Disclaimer**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gereja Karangasem ; -----

- Bahwa saksi lihat Penggugat begitu pulang dari Gereja langsung buka bajunya dalam keadaan marah dan setelah saksi tanya mereka bilang bahwa tadi di Gereja Penggugat dicaci maki oleh Tergugat ; -----
- Bahwa menurut keterangannya Penggugat bilang bahwa orang tuanya Tergugat tidak dihiraukan oleh keluarganya Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat menyusul ke Kabupaten Buleleng 1(satu) hari setelah itu dan hari itu juga

Tergugat pulang ke Kabupaten Buleleng kerumah orang tuanya;  
-----

- Bahwa beberapa hari kemudian baru Penggugat menyusul ke Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Buleleng ;  
-----
- Bahwa yang ngajak anaknya adalah Tergugat ; -----
- Bahwa pernah saksi dengar dan saksi kasih tahu kepada Tergugat kalau bisa biar tinggal di rumah di KABUPATEN BULELENG karena penghasilan Penggugat untuk kos tidak cukup ;
- Bahwa menurut penglihatan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk bersatu ;-----

## 3 SAKSI PENGGUGAT III:

- 
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat yaitu ada kira-kira 2 (dua) tahunan, karena saksi kerja dirumah kakak Penggugat yaitu di Kabupaten Buleleng dan Penggugat juga tinggal di sana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai istri namanya adalah TERGUGAT; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan  
---  
perkawinannya; -----
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan  
di  
Karangasem ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu perkawinan  
tersebut ;-----
- Bahwa mereka punya anak 1(satu) orang laki-laki nama panggilannya adalah  
Anak Tunggal  
dan umur anak tersebut ada 3(tiga) tahun ; -----
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;  
-----
- Bahwa saksi kurang tahu apakah pernah Penggugat tinggal dirumahnya  
Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat di  
Kabupaten Buleleng;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;  
-----
- Bahwa dulu pernah saksi dengar Tergugat ajak Penggugat untuk kos  
tapi  
penggugat tidak mau karena untuk makan aja tidak cukup apalagi untuk kos ;----
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Bengkel ; -----
- Bahwa anaknya ikut Tergugat ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1(satu) orang  
laki-laki dan  
nama panggilannya adalah Anak Tunggal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya ikut Tergugat;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng dan tergugat

tinggal di Kabupaten Buleleng bersama orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lagi;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- 1 Fotocopi copy Kutipan Akta Perkawinan No. 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13-8-2012, diberi tanda T.1; -----
- 2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda T.2: ---

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## **1 SAKSI TERGUGAT I:**-----

- 

- Bahwa Tergugat adalah anak saksi yang nomor 4 (empat) ;  
-----

- Bahwa anak saksi (Tergugat) sudah menikah ;  
-----

- Bahwa nama suaminya adalah PENGGUGAT; -----

- Bahwa pernikahannya pada tahun 2009 secara agama Kristen di Gereja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem,

setelah perkawinan 1(satu) minggu di gereja Karangasem lalu di babtis di gereja

Kabupaten Buleleng yaitu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Agustus 2009 ;

• Bahwa saat pernikahannya saksi hadir ;

• Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng; -----

• Bahwa waktu itu Tergugat sudah hamil kira-kira 4 (empat) bulan ;

• Bahwa perkawinannya didasari suka-sama suka ;

• Bahwa Tergugat sampai di rumah saksi setelah perkawinannya berlangsung sekitar

jam 20.00 wita bersama dengan teman suaminya ; -----

• Bahwa Penggugat waktu itu tidak ikut; -----

• Bahwa saat itu saksi duluan sampai di rumah baru Tergugat ;

• Bahwa alasan Tergugat pulang ke rumah saksi yaitu Tergugat pulang nangis-nangis

karena dia tidak dihiraukan oleh mertua perempuannya dan mertua -----

perempuannya membawa alat berupa linggis dan Tergugat mau dibunuh ; -----

• Bahwa saksi tahu karena cerita dari tergugat bahwa mau dibunuh oleh mertuanya ;

• bahwa 2(dua) minggunya baru penggugat datang ke rumah saksi yaitu di Kabupaten Buleleng

dan Penggugat minta maaf kepada Tergugat ; -----

• bahwa permintaan maaf dari penggugat dimaafkan oleh Tergugat ;

• bahwa saksi tinggal di Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) tahun setelah itu saksi pindah ke

Kabupaten

Buleleng;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu saksi pindah ke KABUPATEN BULELENG, Pengugat ikut juga pindah bersama

Tergugat ; -----

- bahwa saksi lihat mereka bertengkar lebih dari sekali dan yang dipertengkarkan

tersebut adalah masalah ekonomi ; -----

- bahwa saksi pindah ke Kabupaten Buleleng pada tahun 2010 ; -----
- bahwa yang dipertengkarkan tersebut masalah ekonomi dan Pengugat sering minum;
- Bahwa belum pernah diupayakan damai secara keluarga besar; -----
- Bahwa Tergugat minta untuk kos ; -----
- Bahwa Tergugat ingin hidup mandiri tapi Pengugat tidak mau untuk diajak kos ; -----

## 2 SAKSI TERGUGAT II: -----

- bahwa benar antara Pengugat dan tergugat adalah pasangan suami istri; -----

- Bahwa pernikahannya pada tahun 2009 di gereja Karangasem secara Agama

Kristen, setelah itu baru di Babtis di gereja Kabupaten Buleleng pada tanggal 23

Agustus 2009 ; -----

- Bahwa saksi hadir saat pernikahannya ; -----
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan ; -----
- Bahwa mereka punya anak 1(satu) orang laki-laki bernama ; ANAK TUNGGAL
- Bahwa perkawinannya tersebut didasari suka-sama suka ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat mereka bertengkar/cekcok yaitu waktu tinggal di Kabupaten Buleleng dan setelah pindah dari Kabupaten Buleleng menuju ke Kabupaten Buleleng juga saksi  
lihat mereka sering rebut-ribut dan yang dipertengorkan atau diributkan adalah masalah ekonomi dan juga Penggugat sering minum ; -----
- Bahwa mereka pisah sejak 6(enam) bulan sampai sekarang ; -----
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng pernah menengok anaknya yaitu

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen di GKA Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, pada tanggal 23 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas sebagian telah disangkal oleh Tergugat melalui Surat Jawabannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa: -----

- Tidak benar, alasannya masalah-masalah kecil yang kami ributkan dibesar-besarkan oleh Penggugat dan tidak mau menahan diri dan lari dari masalah tersebut.-----
- Tidak benar, Penggugat yang tidak menahan diri dan lari dari masalah dan saya sebagai Tergugat tetap memberi tahu agar menyelesaikan masalah ini dan bertanggungjawab.-----
- Tidak benar, alasannya pada bulan April kami masih dalam keadaan rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pada bulan Mei saya menelpon Penggugat dan ia berkata “ingin sendiri dulu” dan komunikasi kami terputus pada bulan Mei 2013 karena Penggugat telah mengganti nomor hpnya. -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari dalil bantahan Tergugat, maka dalil yang sama-sama diakui oleh kedua belah pihak dan merupakan dalil tetap, karena sudah menjadi fakta sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, namun demikian Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II, dan SAKSI PENGGUGAT III, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1,P.2 yang dihubungkan dengan bukti T.1,T.2 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang telah didengar keterangannya di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat atelah melangsungkan perkawinan dilangsungkan secara agama Kristen di GKA Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, pada tanggal 23 Agustus 2009 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13-8-2012; -----
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tgl 19-2-2010.-----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus karena masalah keluarga dan masalah ekonomi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan T.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 28/WNI/KP/2012 tertanggal 13-8-2012 maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di GKA kabupaten Buleleng pada tgl 23-8-200 dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan / percekocokan terus-menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : -----

- a salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----
- c salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II. dan SAKSI PENGGUGAT III maupun saksi-saksi Tergugat yaitu SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II serta keterangan dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah keluarga dan masalah ekonomi.-----

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah cekcok, dimana Tergugat merasa tidak dihiraukan oleh mertua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya dan pernah pula Tergugat dibawa linggis oleh mertua perempuannya akan dibunuh. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa saat awal-awal pernikahan sepulang pemberkatan nikah dari gereja Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena Penggugat dicaci maki di gereja oleh Tergugat. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa kurang terhadap penghasilan Penggugat yang hanya membuka usaha bengkel kecil-kecilan dan kebiasaan Penggugat minum-minuman keras semakin memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut.-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dari kedua belah pihak terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di mess, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri yang ditunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, Laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Pebruari 2010 (bukti T.2); -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua (baik Penggugat maupun Tergugat) dalam memelihara dan mendidik anaknya tersebut demi kepentingan si anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”. -----

Menimbang, bahwa terlebih dalam hal ini ANAK TUNGGAL baru berumur tiga tahun sehingga masih tergolong anak-anak / belum dewasa; -----

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum dewasa sangatlah memerlukan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu, sepanjang tidak dicabut kekuasaannya terhadap anaknya tersebut; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang baik, yang tidak memiliki cacat baik fisik maupun moral sehingga tidak ada halangan dalam memberikan kasih sayang serta memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada Ibu”; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Yurisprudensi Nomor 432K/Sip/1980 menyatakan bahwa “Karena tidak terbukti bahwa Tergugat adalah Ibu yang tidak baik, Tergugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka untuk kebaikan anak-anak tersebut maka menurut hemat Majelis lebih tepat apabila anak tersebut dinyatakan tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum point C patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya Tergugat meminta ganti kerugian sejumlah uang kepada Penggugat yaitu sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan selama dalam proses perceraian tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat tidak terungkap secara jelas berapakah pendapatan Penggugat dan hal tersebut juga tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan serta hal tersebut bisa diajukan tersendiri secara keperdataan maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tentunya masih membutuhkan biaya yang banyak untuk pemeliharaan dan pendidikannya dan berdasar ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. -----
- b Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua (baik Penggugat maupun Tergugat) dalam memelihara dan mendidik anaknya tersebut demi kepentingan si anak dan untuk itu maka Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup untuk anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng diperintahkan untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu, dengan demikian petitum point D patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan UU No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 serta UU dan Peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di GKA Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, pada tanggal 23 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 28/WNI/KP/2012, tertanggal 13 Agustus 2013 adalah putus karena perceraian ;  
-----
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang bernama bernama : ANAK TUNGGAL, Laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Pebruari 2010 tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;  
-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng, agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng pada hari Senin tanggal 18-11-2013 oleh kami I MADE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAMAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26-11-2013 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu IDA AYU PUTU MARIANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh \_\_\_\_\_ Penggugat dan \_\_\_\_\_ Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**I MADE SERAMAN, SH.MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum**

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH**

Panitera Pengganti

**IDA AYU PUTU MARIANI**

## PERINCIAN BIAYA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran perkara.....	= Rp.	30.000,-
Biaya proses.....	= Rp.	50.000,-
Panggilan.....	= Rp.	160.000,-
Redaksi .....	= Rp.	5.000,-
Materai .....	= Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)